



BUPATI MADIUN

Caruban, 21 April 2020

Nomor : 061.2/268 /402.201/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jam Kerja Selama
Bulan Ramadhan 1441 H/2020 M

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten
Madiun
di
MADIUN

SURAT EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, diberitahukan bahwa ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan Tahun 1441 H/2020 M adalah sebagai berikut :

1. Bagi unit kerja dengan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - b. Jumat : Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB
2. Bagi unit kerja dengan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Senin s/d Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - b. Jumat : Pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB

Jam kerja tersebut di atas telah memenuhi ketentuan jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah selama Bulan Ramadhan sejumlah 32,50 jam per minggu.

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Madiun